

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan pada BAB IV maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli plat kendaraan bermotor yang dimodifikasi di Kota Serang yang dilaksanakan di kios Pasar Royal ditempat pembuatan plat nomor kendaraan tersebut. Objek yang diperjualbelikan yaitu plat nomor kendaraan yang terbuat dari aluminium. Faktor penyebab terjadinya jual beli ini ialah karena adanya kesempatan dan peluang bisnis ekonomi bagi para penjual plat nomor. Sedangkan bagi para pembeli ialah karena belum keluarnya plat resmi dari Samsat karena harus menunggu waktu yang lama atau karena terjadi kerusakan pada plat nomor, sehingga memotivasi para pemilik kendaraan untuk membeli plat nomor tidak resmi serta dapat melanggar tata tertib berkendara. Faktor lain dengan adanya praktik jual beli ini ialah pembeli memanfaatkan untuk memalsukan TNKB, seperti memalsukan kode wilayah, nomor registrasi kendaraan, masa berlaku atau bahkan ukuran plat itu sendiri.
2. Menurut ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pasal pelanggar plat nomor palsu jika pemilik kendaraan bermotor melanggar ketentuan tersebut maka

terancam hukuman penjara denda. Ketentuan pidana bagi pelanggar tertera di Pasal 280, bahwa: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dalam ketentuan lain ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 yang mengatakan bahwa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku. Dengan demikian, plat nomor kendaraan yang dipalsukan (tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri) merupakan plat nomor kendaraan yang tidak sah dan tidak berlaku.

3. Menurut pandangan hukum Islam, praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor tidak sesuai dengan etika Islam dan termasuk jual beli yang dilarang karena dalam pembuatan jual beli plat nomor kendaraan bermotor yang tidak resmi tersebut prosesnya tidak halal, mengandung unsur penipuan dan pemalsuan yang jelas dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia, serta pelaku pembelinya tidak jujur karena pembuatan plat nomor itu sudah ada aturannya, hal tersebut tentu sangat tidak dibenarkan karena yang sebenarnya berhak

untuk mengeluarkan atau membuat plat kendaraan bermotor adalah dari Samsat atau pihak kepolisian.

## **B. Saran**

1. Bagi penjual plat nomor, dalam melakukan praktik jual beli harus mempertimbangkan kepentingan dari semua aspek agar mendapatkan keberkahan dari jual beli dan harus menggunakan aturan serta undang-undang yang berlaku sebagai patokan bagi para penjual dalam melayani pembeli.
2. Bagi pembeli plat nomor, dengan mematuhi aturan lalu lintas merupakan warga negara yang baik. Dengan selalu mempertimbangkan apa yang akan dilakukan sebelum akhirnya akan mendapatkan sanksi, seperti tidak memalsukan plat nomor kendaraan yang sudah diberikan oleh pihak kepolisian.
3. Bagi para pihak kepolisian atau Samsat, aturan hukum harus dipertegas terhadap pelanggaran pengguna TNKB, supaya pelanggar mendapat efek jera. Selain itu, harus dilakukan razia secara rutin supaya pengguna kendaraan memiliki kesadaran akan peraturan lalu lintas. Untuk pembuatan TNKB di Samsat juga seharusnya lebih dipercepat lagi proses pembuatannya agar pemilik kendaraan tidak menggunakan plat yang tidak resmi.